

PENYULUHAN HUKUM TENTANG SANKSI KREDIT MACET PADA BANK KONVENSIONAL DI KOTA BINJAI

Tiromsi Sitanggang¹, Parlindungan Purba², Malthus Hutagalung³, Rani Nurhalizah⁴, Rizky Indah Novanolo Telaumbanua⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sari Mutiara-Indonsesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email : tiromsisitanggang@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakstabilan kondisi keuangan yang dialami masyarakat akan dimungkinkan menimbulkan kredit macet dimana pihak bank telah melakukan penyaluran dana kredit. Dengan mengolah semua data menunjukkan bahwa fidusia kebendaan dan fidusia perbankan berpengaruh terhadap kredit macet yang dibuktikan dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel pada signifikansi 5%. Berhubungan dengan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan semakin menyakinkan bahwa fidusia kebendaan dan perbankan berhubungan dengan kredit macet namun ditambahkan adanya campur tangan pemerintah. Dengan menggunakan indikator- indikator yang dijadikan tolak ukur pilihan dalam mempermudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Untuk fidusia kebendaan memberikan pengaruh terhadap kredit macet yang secara terpisah ditentukan bahwa fidusia perbankan juga berpengaruh dalam pemberian kredit. Bank dalam melakukan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Pihak kreditur mengharapkan tidak terjadi terjadi kredit macet tetapi kondisi covid 19 memaksa keadaan ekonomi masyarakat untuk jatuh dalam kredit macet. Dengan menggunakan koefisien determinan memberikan masih ada pengaruh lain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit jika akan melakukan pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Kredit Macet; Penyuluhan Hukum; Bank Konvensional

ABSTRACT

The instability of financial conditions experienced by the community will possibly lead to bad credit where the bank has distributed credit funds. By processing all the data, it shows that material fiduciaries and banking fiduciaries have an influence on bad credit as evidenced by the calculated f value being greater than f table at a significance of 5%. In connection with the data that has been collected through interviews, it will be increasingly convincing that material and banking fiduciaries are related to bad credit, but with the addition of government intervention. By using indicators that are used as benchmarks of choice to make it easier to identify the problems faced. For material fiduciaries to have an influence on bad credit, it is separately determined that banking fiduciaries also have an influence on granting credit. Banks carry out their function of collecting and distributing funds from the public in the form of providing credit. Creditors hope that there will be no bad credit, but the Covid 19 condition forces the community's economic situation to fall into bad credit. By using the determinant coefficient, there are still other influences that can be taken into consideration when granting credit when making a decision.

Keywords: Bad Credit; Legal Counseling; Conventional Bank

A. PENDAHULUAN

Saat negara dunia termasuk Indonesia telah berusaha menangani penyebaran

pandemik virus corona (Covid- 19) berbagai langkah dan tindakan telah dilakukan mulai dari penerapan *Social distancing*, sampai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Langkah kongret yang diambil oleh pemerintah dari aspek hukum ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Kehadiran Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan Covid-19 bagi pemerintah pusat dan daerah. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengamanatkan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun (termasuk penanganan covid-19) haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak. Arief Sidharta menyatakan negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*” atau dapat diramalkan. Wujud legalitas penanganan wabah pandemi, lahir Perpu No 1 Tahun 2020, sebelum keluarnya Perpu No 1 Tahun 2020 yang spesifik mengatur substansi keuangan penanganan pandemi, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) telah memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat ditengah penyebaran virus corona demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan tak terkecuali dari aspek hukum.

Pada melakukan survey awal dengan melakukan wawancara dengan para nasabah yang sedang melakukan pembayaran mengungkapkan bahwa kesulitan dengan adanya pembayaran kredit cicilan. Kredit pembayaran akan berlangsung tergolong masa cicilan yang lama sehingga membutuhkan persediaan dana yang cukup besar. Nasabah juga mengalami keluhan kurangnya pendapatan yang diharapkan dari usaha yang digunakan membayar kredit terasa tidak cukup. Himpitan ekonomi yang diakibatkan covid ternyata menjadikan nasabah akan menunda pembayaran dan meminta adanya keringanan besaran pembayaran. Hasil wawancara dengan para nasabah menyampaikan adanya pengurangan iuran setiap bulan dan perpanjangan masa kredit. Para nasabah mengungkapkan bahwa kredit dari bank dijadikan sebagai sumber kehidupan dan bukan sebagai investasi tambahan.

Pemerintah juga mengatur lembaga keuangan bank melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaharui aturan mengenai aturan pemberian keringanan kredit cicilan bagi nasabah melalui POJK Nomor 48/POJK.P\03/2020. *Beleid* terbaru merupakan perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* 9 Nopember 2020 realisasi restrukturisasi kredit.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Peranan bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dimana sejumlah disimpan dibank dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat menginginkan tingkat likuiditas yang semakin cepat artinya ketika bank menyalurkan dana kepada masyarakat mengharapkan tingkat pengembalian. Krisis dunia ditandai dengan wabah covid 19 diawal tahun 2020 membuat semua sektor kehidupan berubah. Dari aspek hukum pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Kehadiran Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan Covid-19 bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai wujud legalitas bertindak dalam penanganan wabah pandemi, lahirnya Perpu No 1 Tahun 2020, sebelum keluarnya Perpu No 1 Tahun 2020 yang spesifik mengatur subtransi keuangan penanganan pandemi, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) telah memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat ditengah penyebaran virus corona demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode yuridis empiris. Jenis pengabdian kepada masyarakat menggunakan kualitatif berbentuk kata-kata dengan menyajikan berbentuk kalimat pertanyaan. Kepada para responden disajikan daftar pertanyaan kuesioner dengan memberikan tanggapan melalui 5 (lima) skala pilihan yang ditentukan yaitu skala Likerd. Daftar isian dari para responden kemudian akan diolah dengan menggunakan SPSS versi 2.2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya fidusia kebendaan yang dijadikan salah satu indikator dalam menentukan kredit macet dalam pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pengaruh secara positif dan signifikan dalam pihak Bank Mestika perlu memperhatikan fidusia kebendaan sebagai faktor menentukan kredit macet seperti unit sepeda, unit *property*, unit mobil, harga sepeda motor, harga properti, harga mobil dengan status terjual tetapi masih kredit. Termasuk juga sebagai bahan pertimbangan seperti sumber pendapatan tetap berupa gaji, pengeluaran, status pekerjaan dan pendapatan lain yang diharapkan akan dijadikan sumber dalam pembayaran kredit. Pengaruh dengan masing-masing indikator memberikan pengaruh dalam pemberian kredit sehingga tidak terjadi kredit macet. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa fidusia kebendaan memberikan pengaruh terhadap terhadap kredit macet dimana nasabah dengan status masa kredit bisa melakukan tindakan diluar *agreement*. Nasabah dengan tabiat untuk menghindari hutang dan berusaha untuk melakukan penundaan pembayaran yang dapat berakibat pada kinerja bank apalagi pada kondisi covid yang menimbulkan kondisi ekonomi tidak stabil. Untuk fidusia perbankan menunjukkan bahwa tidak memberikan pengaruh terhadap kredit macet dimana bank dapat memberikan kelonggaran pembayaran untuk menghindari pembayaran tagihan dengan tujuan menjaga eksistensi kinerja bank dan adanya bantuan pemerintah kepada para nasabah. Kepastian hukum dengan adanya peraturan pemerintah akan memberikan jaminan kepada pihak dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kadek Della Ayu Saputri (Warmadewa ac.id. April. 2021) Fidusia merupakan salah satu jaminan yang efisien bagi masyarakat yang memerlukan dana di tengah pandemi Covid-19 ini seperti yang diketahui dampak dari adanya pandemi ini terlihat pada sektor perekonomian di Indonesia. Bank sebagai lembaga perantara yang efektif sebagai penyalur dana untuk kegiatan pembiayaan yang produktif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini membahas mengenai bagaimana PT Bank Maya pada Internasional Cabang Denpasar memberikan kebijakan di tengah pandemi seperti ini kemudian mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada masa Covid-19 serta mengenai penyelesaian wanprestasi

terkait pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada masa Covid-19 Tipe pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah pengabdian kepada masyarakat hukum empiris. Pelaksanaan pemberian kredit dimasa pandemi ini diawali dengan pengajuan permohonan restrukturisasi kemudian melakukan analisa seperti *cash flow* laporan keuangan terakhir rekening koran tiga bulan terakhir kondisi agunan kunjungan usaha debitur dan yang terakhir itu dibuatkan perjanjian baru. Kemudian terkait penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara restrukturisasi kemudian mediasi dan yang terakhir adalah dengan cara membawa jaminan tersebut ke badan lelang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fidusia perbankan memberikan pengaruh dalam pembayaran kredit karena adanya bantuan pemerintah pada masa pandemi sekarang ini. Fidusia kebendaan tidak memberikan pengaruh terhadap kredit macet dimana ada alasan para nasabah untuk melakukan penundaan pembayaran dengan alasan kondisi covid dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Secara bersama-sama bahwa fidusia kebendaan dan fidusia perbankan memberikan pengaruh terjadi dalam pemberian kredit macet sangat mengganggu kondisi keuangan perbankan apabila para nasabah tidak sanggup melakukan penunasan.

Faktor yang dapat mempengaruhi kredit macet maka perlu dipertimbangkan seperti permodalan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu maka diperlukan peranan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha baik pihak dan para nasabah. Peranan hukum sangat diperlukan dalam kepastian berusaha agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dimasyarakat umum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penelitian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kelancaran pengabdian kepada masyarakat ini. khususnya kepada Bank Konvensional di Kota Binjai, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara serta mendapatkan informasi yang sangat relevan dengan penelitian ini, terutama terkait penyuluhan hukum tentang sanksi Kredit Macet pada Bank Konvensional di Kota Binjai.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Riau: Zanafa Publishing Brigham, 2016. Dasar Dasar Manajemen Keuangan, Jakarta: Salemba Empat

Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kamelo, Tan, 2006. Hukum Jaminan Fidusia. PT. Alumni. Bandung Siregar, Sofian. 2013. Metode Pengabdian kepada masyarakat Kuantitatif, Jakarta: Penanda Group.

Kadek Della Ayu Saputri, (2021) Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Maya Pada Internasional Cabang Denpasar Pada Masa Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum

Dhevi Nayasari Sastradinata. (2020) Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Jurnal Sains Sosio Humaniora Vo.14 No.2

Aminah, Dr, SH, Msi. (2020) Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian Diponegoro Private Law Review.Vol.7 No.1